



Tantangan TPPU di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0

Money Laundering Challenges on the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia

Ivan Yustiavandana

Pada era *millennium* seperti saat ini, memahami tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme tidak lagi dapat dipahami secara sederhana serta tanpa metodologi yang memadai. Dalam era teknologi informasi yang nyaris mengambil alih seluruh sendi kehidupan masyarakat kita, mempermudah pola interaksi antar pihak, baik dari sisi kecepatan serta variasinya. Sudah menjadi fakta bahwa hal ini juga dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU-PT tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia secara *massive*.

Berdasarkan pengalaman penanganan kasus TPPU-PT selama 15 tahun di PPATK, saat ini TPPU tidak dapat dipahami hanya dalam makna sekedar menyalahgunakan ataupun mentransaksikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, yang selama ini dikenal dengan istilah tindak pidana asal (*predicate crimes*). Pada dasarnya sebuah *predicate crimes* adalah *initial crimes* (pidana awal) yang mampu memicu terjadinya penyimpangan pada tahap berikutnya sebagai *secondary crimes*, tidak hanya penyimpangan dalam hal kerugian yang ditimbulkan, misal:

Pimpinan Proyek mengambil dana yang berasal dari APBN, kemudian menggunakan untuk kepentingan pribadi-terjadi TPPU-disisi lain, terdapat pengurangan kualitas pengerjaan proyek-sebagai dampak anggaran yang dikurangi.

namun juga pidana ikutan lainnya (*derivatives crimes*) mengingat kepentingan pihak-pihak yang menginisiasi *initial crimes*, misal:

Kepala Daerah menerima dana dari seorang pengembang yang membangun pusat hiburan malam. Tempat hiburan malam tersebut kemudian menjadi tempat produksi narkotika, perjudian dan prostitusi. Terdapat potensi si pengembang kemudian menguasai lahan untuk kepentingan illegal logging dan *illegal mining*-yang tidak membayar pajak secara taat. Seluruh dana illegal kemudian diinvestasikan dalam berbagai bentuk instrument keuangan serta aset.

Dari contoh-contoh di atas, dapat diketahui bahwa sebuah *initial crime* dapat menjadi *single layer predicate crime* karena pelakunya berdiri sendiri serta dilakukan atas kepentingan sendiri, dapat juga

In this millennium era, understanding the money laundering crime and financing of terrorism can no longer be understood without adequate methodology. In the era of information technology, which almost took over all aspects of life in our society, patterns of interaction between parties, both in terms of speed and variation are facilitated by the advancement of technology. It is a fact that the advancement of technology is also used by money laundering and terrorism financing perpetrators not only in Indonesia, but also in the world on a massive scale.

Based on the experience in handling money laundering and terrorism financing cases for 15 years in PPATK, at this time money laundering cannot be understood only in the sense of just abusing or transferring assets originating from criminal offenses, which known as predicate crimes. Basically, a predicate crime is an initial crime that can trigger another abuse in the next stage as secondary crimes, not only abuse in terms of losses incurred, for example:

The Project Manager abuse the funds from national budget for personal use then money laundering take place- on the other hand, there is a reduction in the quality of the project as a result of reduced budget.

But also other derive crimes by considering the interest of the parties initiating the initial crime, for example:

The Regional Head who received funds from a project developer, who built a night entertainment center. Then it became a place for producing narcotics, gambling, and prostitution. The project developer also potentially control the land for illegal logging and illegal mining, which does not pay tax properly. All illegal funds then invested in various form of financial instrument and assets.

From the examples above, it can be seen that an initial crime can be a single layer predicate crime because the perpetrator act alone and carried out on his interest. But it also potentially

menjadi *multi layer predicate crimes* karena *initial crime* dilakukan sebagai akibat pengaruh pihak lain untuk kepentingannya melakukan tindak pidana. *Single layer predicate crime* berdampak pada TPPU lebih kecil karena bersumber dari *single source* (sumber tunggal), sementara *multi layer predicate crimes* berdampak pada TPPU lebih *massive* karena dana ilegal bersumber dari beragam *predicate crime* (*multi sources*-sumber berlapis). *Initial crimes* yang kemudian melahirkan *secondary crimes* memiliki karakteristik khusus yang akan berdampak pada munculnya *derivatives crimes* setelahnya, termasuk TPPU.

Keberlangsungan sebuah tindak pidana ataupun rangkaian yang mengikutinya, tergantung sepenuhnya pada apakah pelakunya mampu melibatkan *stakeholder* terkait dalam lingkaran proses bisnis (*going concern*) tindak pidana yang dilakukan, tanpa hal tersebut akan sulit bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidananya. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait mulai dari penegak hukum, *decision maker* (pengambil kebijakan/pihak berwenang) dari pihak pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk dalam hal ini adalah pihak perbankan ataupun industri keuangan lainnya sebagai pihak terdepan yang bersentuhan dengan dana-dana illegal.

Money Laundering 4.0, Selamat Datang Era Baru

Sistem keuangan saat ini telah melakukan metamorfosis sedemikian cepatnya dan telah meninggalkan metode-metode konvensional dalam operasionalnya. Diawali dengan pola pencucian uang melalui transaksi tunai, lalu berubah menjadi lebih *sophisticated* dengan pelibatan *information technology*. hingga saat ini terdapat kecenderungan masuk pada era *peer to peer transaction* dalam *fintech ecosystem*, hal ini dipandang lebih menguntungkan bagi para pelaku transaksi namun membuat tipologi pencucian uang menjadi semakin kompleks dan tersembunyi serta sulit dideteksi (*undetected*).

Pelaku tindak pidana cenderung belajar dari pengalaman yang ada serta memiliki fleksibilitas luar biasa atas mekanisme kerja dalam hal pengelolaan keuangannya. Tidak ada prinsip-prinsip akuntansi dalam hal pengelolaan keuangan hasil kejahatan, kecuali hasil tersebut



become a multi-layer predicate crimes because initial crime is carried out as a result of influence from another party for his interest in conducting crime. Single layer predicate crime has a smaller impact on money laundering because it is sourced from a single source, while multi-layer predicate crime affect money laundering more massive because illegal funds are sourced from various predicate crime (multi-layered sources). Initial crime which then give birth to a secondary crimes have special characteristic that will impact on emergence of derivatives crime afterwards, including money laundering.

The continuity of a criminal act or the series that follows, depend entirely on whether perpetrators are able to involve relevant stakeholder in the circle of business process (*going concern*) of criminal act carried out, without that it will be difficult for perpetrators to commit the criminal act. The related stakeholder ranging from law enforcement, decision maker (policy maker/ authorities) from the government both at central and regional levels, including in this case the banking or other financial industries as foremost party in contact with illegal funds.

Money Laundering 4.0, Welcome to the New Era

The current financial system has metamorphosed so quickly and has left conventional methods in its operation. Starting with the pattern of money laundering through cash transaction, then changing to more sophisticated with involvement of information technology. Nowadays, there is a tendency to enter peer to peer transaction era in fintech ecosystem, this is seen as more beneficial for the perpetrators of transaction but make the typology of money laundering more complex and undetected.

Perpetrators of crime tend to learn from existing experience and have extraordinary flexibility over work mechanism in term of financial management. There are no accounting principles



diintegrasikan dalam kegiatan usaha yang legal yang menganut prinsip-prinsip ekonomi di dalamnya. Namun demikian, TPPU tidak mengenal *supply* dan *demand* karena tidak adanya roda ekonomi yang berputar, uang dihasilkan semata-mata karena akibat *criminal chain* yang dikelola secara profesional oleh para pelakunya. Prinsip dasar yang dipegang teguh oleh para pelaku kejahatan adalah menjauhkan tindak kejahatan, hasil kejahatan serta pelakunya dari deteksi aparat berwenang. Oleh karenanya, dengan segala cara hal tersebut akan dilakukan.

Tahapan awal TPPU pada era sebelum berlakunya UU TPPU tahun 2002, semua pelaku kejahatan yang menghasilkan dana dapat serta merta menikmati hasil kejahatannya baik dalam bentuk uang tunai, aset ataupun jenis-jenis barang berharga lainnya yang kemudian dipergunakan bagi kepentingan pribadinya ataupun dalam konteks pengembangan tindak pidananya ke tahapan lebih besar dengan skala dan dampak lebih luas. Era ini dapat dianalogikan sebagai era *Money Laundering 1.0*.

Lalu pelaku kejahatan mengenal penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pengelolaan dana ilegalnya, merubah mekanisme transaksi menjadi lebih kompleks dan menggunakan instrumen keuangan yang berbasis teknologi, saat tahun 2005 ini telah masuk tahap *Money Laundering 2.0*. Hingga kemudian PPATK menemukan rumitnya transaksi dilakukan tidak hanya menggunakan teknologi informasi, namun juga memanfaatkan wilayah yurisdiksi yang berbeda untuk membuat rumit struktur transaksi, kita masih ingat munculnya *Panama Paper*, *Paradise Papers* dan banyaknya perusahaan-perusahaan cangkang diluar negeri yang dimiliki oleh pihak-pihak dengan berbagai alasan termasuk dalam rangka menyembunyikan harta kekayaan ilegalnya, walaupun dapat diterima pula alasan penghindaran pajak ataupun kemudahan bisnis sebagai dasar tujuan pembukaan rekening-rekening dimaksud, tahun 2010 dapat dikatakan kita telah memasuki Era *Money Laundering 3.0*.

Tahun 2015 hingga saat ini, ketika dunia memasuki era robotisasi, *artificial intelligence*, *fintech*, *cloud computing*, *big data*, *IoT (Internet of Thing)* dan lain sebagainya, dimana interaksi antar manusia tidak dapat lagi dilihat secara nyata, uang dan mekanisme transaksinya sepenuhnya berada pada dunia yang tampak maya, tak nyata tapi ada, saat ini kita telah masuk di era *Money Laundering 4.0*. Eksistensi manusia dan transaksi tak lagi nyata seperti pada saat sebelumnya.▪



in management of financial proceeds of crime, unless the results are integrated into legal business activities that embrace economic principles in it. However, money laundering does not recognize supply and demand because there is no rotating economic wheel, money is generated solely due to criminal chain managed professionally by perpetrators. The basic principle held by perpetrators is to

keep away the crime, the result of crime and perpetrators from detection of authorities. Therefore, by all means it will be done.

In the initial stages of the money laundering in the era before the enactment of the Anti-Money Laundering Law of 2002, all perpetrators of crimes that produced funds could immediately enjoy the proceeds of their crimes in the form of cash, assets or other types of valuables which were then used for their personal interests or in the context of developing criminal acts to a greater stage with wider scale and impact. This era can be analogous to the era of Money Laundering 1.0.

Then, the perpetrators of crime knowing the use of information technology to support management of their illegal funds, changing transaction mechanism to be more complex and use of financial instrument based on technology, at 2005 has entered stage of Money Laundering 2.0. Until then PPATK found the complexity of transactions carried out not only using information technology, but also utilizing different jurisdictions to make the transaction structure complicated, we still remember the emergence of Panama Paper, Paradise Papers and the number of overseas shell companies owned by parties with various reasons including in the context of hiding illegal assets, although it is also acceptable to avoid tax avoidance or ease of business as the basis for the purpose of opening the accounts, in 2010 we can be said to have entered the Era of Money Laundering 3.0.

In 2015 until now, when the world entered robotization era, artificial intelligence, fintech, cloud computing, big data, IoT (Internet of Thing) and others, where human interaction can no longer be seen clearly, money and its transaction mechanism are fully located in a virtual world that doesn't seem real, unreal but exist, now we have entered era of Money Laundering 4.0. Human existence and transaction are no longer real as in previous era.▪